



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KRITERIA KEBUTUHAN LAINNYA DILUAR PENDANAAN KEBUTUHAN
PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YANG PENDANAANNYA
MENGUNAKAN DANA CADANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan *Juncto* Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2020-202;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, *Juncto* Pasal 72 dan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Rumah Sakit Umum Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran;

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pada prinsipnya menyatakan Dana Cadangan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, diluar pendanaan kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Rumah Sakit Umum Daerah, terdapat kebutuhan lainnya yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran, sehingga dipandang perlu menetapkannya dengan Peraturan Walikota ini;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 225);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 42);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2020-2021 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN KRITERIA KEBUTUHAN LAINNYA DI LUAR PENDANAAN KEBUTUHAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YANG PENDANAANNYA MENGGUNAKAN DANA CADANGAN.

Pasal 1

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, ditetapkan kriteria kebutuhan lainnya yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian Tahun Anggaran, yang pendanaannya menggunakan Dana Cadangan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2020-2021.

Pasal 2

Kriteria kebutuhan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan jenis pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian Tahun Anggaran, yakni Manajemen Konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah, yang pendanaannya diluar kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 3

Manajemen Konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021-2022, yang besaran pendanaannya ditetapkan berdasarkan tingkat kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor : 188/1142/425.101/2020 dan Nomor : 170/02/425.050/2020 tentang Persetujuan Pembangunan RSUD Baru Kota Probolinggo tertanggal 16 September 2020, berlaku mutatis mutandis dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan dalam APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2022 pada pembiayaan daerah kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis pembiayaan pencairan dari Dana Cadangan.

Pasal 6

Akuntansi dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Cadangan untuk mendanai Manajemen Konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dalam Peraturan Walikota ini, dilaksanakan berdasar Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlakupada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 25 Februari 2021

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 25 Februari 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014